



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN BANGILAN**

Jalan Dewi Sartika No.44 Telp. (0343) 426171
PASURUAN

**KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 05 / 423.404.04 / 2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK WANITA TANI
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)
“ B3 (BAROKAH BERSIH BERMANFAAT) ”
DI WILAYAH RW. 04 KELURAHAN BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TAHUN 2024**

LURAH BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), sehingga dapat berdaya guna secara optimal serta dapat dipertanggungjawabkan kegiatannya, khususnya terhadap kewaspadaan konsumsi pangan dan gizi diwilayah Kelurahan Bangilan Kecamatan Bangilan Kota Pasuruan, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Wanita Tani Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) “ B3 (Barokah Bersih Bermanfaat) ” di Wilayah RW. 04;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Penetapan Surat Keputusan Lurah Bangilan Kelompok Wanita Tani Kelompok Wanita Tani Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) “ B3 (Barokah Bersih Bermanfaat) ” di Wilayah RW. 04 Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3420);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Lurah BANGILAN Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tentang Penetapan Kelompok Wanita Tani Kelompok Wanita Tani Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) “ B3 (Barokah Bersih Bermanfaat) ” di Wilayah RW. 04 Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Tahun 2024
- KEDUA** : Kepengurusan Kelompok Wanita Tani Kelompok Wanita Tani Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) “ B3 (Barokah Bersih Bermanfaat) ” di Wilayah RW. 04 Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

LURAH BANGILAN

KUTBUDIN AIBA,S.STP.M HAN
Penata Tk. I
NIP. 19870516 200602 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
- 1. Camat panggungrejo;
 - 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - 3. Ketua TP PKK Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - 4. Anggota Pengurus yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini;
 - 5. Arsip,-

Lampiran II : SURAT KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
Nomor : 188/ 05 /423.404.04/2024
Tanggal : 04 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK WANITA TANI
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)
“ B3 (BAROKAH BERSIH BERMANFAAT) RW. 04
KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

- **Pelindung** : Lurah Bangilan
- **Pembina** : MAKHMUD
- **Ketua** : ARIEF RAKHMAN
- **Sekretaris** : LILIK ROBIATUL ADAWIYAH
- **Bendahara** : M. HAMZAH

- **Anggota** : 1. DEWI INDAH CHOLIFAH
2. JOKO SUSANTO
3. ABDURROHIM
4. SLAMET RIADI
5. SEMUA ANGGOTA PKK RW. IV

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

LURAH BANGILAN

KUTBUDIN AIBA,S.STP.M HAN
Penata Tk. I
NIP. 19870516 200602 1 001

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH & KRPL

Barokah - Bersih - Bermanfaat

B3

RW IV KELURAHAN BANGILAN TAHUN 2023

PELINDUNG/PEMBINA
KEPALA KELURAHAN BANGILAN

KETUA/DIREKTUR
MAKHMUD YUNUS
(KETUA RW IV)

WAKIL KETUA I
ARIEF R
(KETUA RT I)
BIDANG MANAGENEN

WAKIL KETUA II
JOKO S
(KETUA RT 04)
BIDANG PEMASARAN

WAKIL KETUA III
ABDURROHIM
(KETUA RW 02)
BIDANG PRODUKSI

WAKIL KETUA IV
SLAMET R
(KETUA RT 03)
BIDANG UMUM

KOORDINATOR
BANK SAMPAH
AGUS S

SEKRETARIS
LILIK R A
KETUA PKK RW IV

KOORDINATOR
KRPL
DEWI INDAH C

ANGGOTA
1. TIM WARGA RT 01
2. TIM WARGA RT 02
3. TIM WARGA RT 03
4. TIM WARGA RT 04

BENDAHARA
M. HAMZAH K

ANGGOTA
SEMUA
ANGGOTA PKK
RW IV